

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berkenaan dengan penulisan skripsi ini, kesimpulan yang dapat disimpulkan ialah sebagai berikut :

- 1) Dasar Hukum yang Mengatur Tanggung Jawab Perusahaan yakni Regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memberikan landasan hukum bagi perusahaan untuk tidak melakukan praktik monopoli. Undang-undang ini mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun perlu adanya pembaruan untuk mengikuti perkembangan teknologi digital yang cepat.
- 2) Dampak Praktik Monopoli yakni Praktik monopoli di pasar digital memiliki dampak yang nyata terhadap konsumen dan persaingan usaha. Dari pengaruh terhadap harga dan kualitas produk, terbatasnya pilihan konsumen, hingga hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, semua ini menunjukkan bahwa monopolisme merugikan keseimbangan pasar. Selain itu, inovasi juga dapat terhambat, yang mengakibatkan stagnasi perkembangan teknologi dan produktivitas.
- 3) Upaya Pengawasan dan Pencegahan: Pemerintah dan otoritas terkait, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memiliki peran penting dalam mengawasi dan mencegah praktik monopoli. Upaya ini

termasuk peningkatan regulasi, penguatan kapasitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan kerjasama dengan otoritas internasional. Transparansi di pasar digital juga perlu ditingkatkan, bersama dengan edukasi konsumen mengenai hak-hak mereka. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku monopoli, sementara dukungan bagi pelaku usaha kecil akan mendorong persaingan yang sehat.

## **B. Saran**

Adapun saran daripada penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

- 1) **Pembaruan Regulasi** : Dibutuhkan upaya untuk memperbarui dan mengadaptasi regulasi yang ada agar lebih relevan dengan kondisi pasar digital saat ini. Melibatkan ahli dan praktisi dalam bidang hukum serta teknologi informasi akan membantu dalam merumuskan regulasi yang komprehensif.
- 2) **Penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)** : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif, penting untuk meningkatkan anggaran dan sumber daya manusia di lembaga ini. Pelatihan dan penyediaan alat analisis yang tepat juga perlu ditingkatkan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat mengawasi praktik monopoli dengan lebih baik.

- 3) Kerjasama Internasional : Meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional dalam menentukan regulasi yang mengatur praktik monopoli sangat penting, mengingat bahwa banyak perusahaan beroperasi secara lintas batas. Cara ini dapat membuka peluang untuk berbagi informasi dan praktik terbaik.
- 4) Edukasi Konsumen : Pemerintah perlu meluncurkan program edukasi yang menyasar konsumen guna meningkatkan kesadaran mereka terkait praktik monopoli. Dengan pemahaman yang baik, konsumen dapat lebih bijak dalam memilih produk dan menghindari praktik bisnis yang merugikan.
- 5) Dukungan untuk UMKM : Pemerintah harus memberikan lebih banyak dukungan kepada usaha kecil dan menengah dalam bentuk pelatihan, akses ke sumber daya, serta insentif untuk bersaing di pasar digital. Meningkatkan daya saing usaha kecil akan menciptakan pasar yang lebih sehat.

Dengan mengikuti rekomendasi tersebut, diharapkan praktik monopoli dalam pasar digital dapat diminimalisir, sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.